



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zainal Abidin.
Pangkat/NRP	: Sertu/31000479470781.
Jabatan	: Pengemudi-5 Ton Wal Denmarem 045/Gaya.
Kesatuan	: Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal Lahir	: Oki/ 5 Juli 1981.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempattinggal	: Jalan Parit 4 Blok 1 Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 045/Gaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 di ruang tahanan Denpom II/4 Palembang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
 - b. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 hari sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/53/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2021 tanggal 07 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/54/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/53-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

4. Juktera Nomor : Juktera/53/PM.I-04/AD/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/53-K/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

6. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksiserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Detasemen Markas Korem 045/Gaya yang didalamnya termasuk Tersangka Sertu Zainal Abidin NRP 31000479470781, Pengemudi-5

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonwal Denmarem 045/Gaya periode bulan April 2021 s.d. Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh Dandenma a.n Kapten Inf M.Yusuf NRP 580708.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan April Tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Makorem 045/Gaya atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Zainal Abidin) merupakan anggota TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31000479470781 yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Pengemudi-5 Tonwal Denma Korem 045/Gaya Kesatuan Korem 045/Gaya berpangkat Sertu NRP 31000479470781.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 April 2021 mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasi, kemudian Kasiopsrem 045/Gaya memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan rikesum di Rumkitban 02.08.02 DKT Pangkal Pinang, namun Terdakwa tidak melaksanakan

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tersebut dan masuk dinas seperti biasa hal ini diketahui oleh Sertu M. Rizal (Saksi-1).

- c. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Plh Dandenmarem 045/Gaya Kapten Inf M.Yusuf melakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Plh Dandenmarem 045/Gaya menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif, kemudian Plh Dandenmarem 045/Gaya memerintahkan Danru Provost Sertu Suyatman (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Parit 4 Blok 1 Desa Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak diketemukan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena menolak melaksanakan Satgas Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih sehingga melakukan tindak pidana Desersi.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka yang beralamat di Pangkal Pinang, selanjutnya petugas Subdenpom II/4-2 Bangka melaporkan Terdakwa kepada Danrem 045/Gaya, selanjutnya diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 atau selama kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hari dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
- g. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kakumdam II/Sriwijaya nama Mayor Chk Ferry Irawan, S.H. NRP 11010010870674, Kapten Chk Octario Marpaung, SH MH sesuai Surat Perintah Danrem 045/Garuda Jaya Nomor Sprin/176/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya Saksi-1 (Sertu M. Rizal) dan Saksi-2 (Sertu Suyatman) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : M. Rizal.
Pangkat/NRP : Sertu/31990095430978.
Jabatan : Baton SLT Denmarem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat tanggal lahir : Lahat/ 26 September 1987.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Makorem 045/Gaya
Jalan Raya Koba Desa Jelutung
Kecamatan Namang Kabupaten
Bangka Tengah Prov Kepulauan
Bangka Belitung.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Zainal Abidin sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 045/Gaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasi, kemudian Kasiopsrem 045/Gaya memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan rikesum di Rumkitban 02.08.02 DKT Pangkal Pinang namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib personel Denmarem 045/Garuda Jaya melaksanakan apel pagi dilapangan apel Makorem 045/Garuda Jaya yang diambil oleh Plh Dandenmarem 045/Gaya atas nama Kapten Inf M. Yusuf, kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf. M. Yusuf selaku Plh Dandenmarem 045/Gaya menghubungi Terdakwa via handphone namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Plh Dandenmarem 045/Gaya memerintahkan Danru Provost Sertu Suyatman (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan adalah mencari Terdakwa dirumah kontrakan yang beralamat di jalan Parit 4 Blok 1 Desa Puput Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka barat serta ditempat tempat yang mungkin pernah dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa disamping melakukan pencarian, Kesatuan juga telah melaporkan ke Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan disersi, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2021 ke Subdenpom II/4-2 Bangka.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa tidak mau atau menolak untuk diberangkatkan Satgas Aparat Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
9. Bahwa pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suyatman.
Pangkat/NRP : Sertu/31030014040483.
Jabatan : Danru Provost Tonwal
Denmarem 045/Gaya .
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat /tanggallahir : Meda/ 28 April 1983.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Makorem 045/Gaya
Jalan Raya Koba Desa Jelutung
Kecamatan Namang Kabupaten
Bangka Tengah Prov Kepulauan
Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Zainal Abidin sejak tahun 2017 pada saat Saksi-1 melaksanakan jaga di kediaman Danrem 045/Gaya dan Terdakwa sebagai sopir Danrem 045/Gaya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.15 Wib Saksi dipanggil oleh Plh Dandenmarem 045/Gaya Kapten Inf M. Yusuf untuk mencari Terdakwa karena tidak melaksanakan apel pagi dan dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jalan Parit 4 Blok 1 Desa Puput Kecamatan Parit 3 Kabupaten Bangka

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung namun Terdakwa tidak ada dan rumah tersebut kosong, kemudian Saksi mencari Terdakwa ditempat tersebut dan tempat-tempat yang mungkin dikunjungi oleh Terdakwa di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat namun tidak diketemukan.

4. Bahwa atas kejadian tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu melaporkan ke Komando Atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan disersi, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena Terdakwa tidak mau atau menolak untuk diberangkatkan Satgas Aparat Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zainal Abidin anggota TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31000479470781 yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya Kesatuan Korem 045/Gaya berpangkat Sertu NRP 31000479470781.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir dan berada di Asrama Kodim 0413/Bangka, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pangkalpinang menuju pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat dengan menumpang travel.
3. Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju pelabuhan Tanjung Api-Api Banyu Asin Sumsel dan

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api pada pukul 19.00 WIB kemudian dari pelabuhan Terdakea menuju Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang dengan menggunakan travel.

4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak istrinya di Asrama Sekojo Kota Palembang selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan SP Padang Kab. Oki dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan aktifitas di sawah milik mertuanya yang bernama Sdr. Maddani.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang untuk menemui istri dan anaknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Api-api dengan menggunakan kendaraan travel.
6. Bahwa pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju Pelabuhan Muntok Bangka Barat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Muntok Bangka Barat, kemudian dengan menumpang kendaraan travel Terdakwa pergi menuju Kota Pangkap Pinang kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Alhwaira Kota Pangkal Pinang.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, selanjutnya petugas Subdenpom II/4-2 Bangka melaporkan Terdakwa kepada Danrem 045/Gaya kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, karena uang gaji Terdakwa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan selama satu bulan, karena Terdakwa ada potongan hutang di BRI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun dengan pinjaman sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah),

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa uang gaji Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, alas an Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan Terdakwa masih memikirkan masa depan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat :

- 45 (empat puluh lima) lembar Daftar Absensi Detasemen Markas Korem 045/Gaya yang didalamnya termasuk Terdakwa Sertu Zainal Abidin NRP 31000479470781, Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya periode bulan April 2021 s.d. Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh Dandenma a.n Kapten Inf M.Yusuf NRP 580708.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin anggota TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31000479470781 yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif sebagai Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya Kesatuan Korem 045/Gaya berpangkat Sertu NRP 31000479470781.

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasi, kemudian Kasiopsrem 045/Gaya memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan rikesum di Rumkitban 02.08.02 DKT Pangkal Pinang namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan masuk dinas seperti biasa.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, apabila seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan ijin ke komandan kesatuan, dan Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir dan berada di Asrama Kodim 0413/Bangka, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pangkalpinang menuju pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat dengan menumpang travel.
5. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju pelabuhan Tanjung Api-Api Banyu Asin Sumsel dan tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api pada pukul 19.00 WIB kemudian dari pelabuhan Terdakea menuju Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang dengan menggunakan travel.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak istrinya di Asrama Sekojo Kota Palembang selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan SP Padang Kab. Oki dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan aktifitas di sawah milik mertuanya yang bernama Sdr. Maddani.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang untuk menemui istri dan anaknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Api-api dengan menggunakan kendaraan travel.

8. Bahwa benar pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju Pelabuhan Muntok Bangka Barat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Muntok Bangka Barat, kemudian dengan menumpang kendaraan travel Terdakwa pergi menuju Kota Pangkap Pinang kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Alhwaira Kota Pangkal Pinang.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, selanjutnya petugas Subdenpom II/4-2 Bangka melaporkan Terdakwa kepada Danrem 045/Gaya kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, karena uang gaji Terdakwa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan selama satu bulan, karena Terdakwa ada potongan hutang di BRI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun dengan pinjaman sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa uang gaji Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, alasan Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan Terdakwa masih memikirkan masa depan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
13. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan mulai tanggal 12 April 2021

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 atau selama 89)
depalan puluh Sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin anggota TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31000479470781 yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas aktif sebagai Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya Kesatuan Korem 045/Gaya berpangkat Sertu NRP 31000479470781.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI-AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI-AD dan masih mendapatkan hak-hak dari dinas, demikian pula Terdakwa di persidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI-AD berpangkat Sertu.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor : Kep/08/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif, dengan demikian Majelis

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Korem 041/Gamas, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2021 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasi, kemudian Kasiopsrem 045/Gaya memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan rikesum di Rumkitban 02.08.02 DKT Pangkal Pinang namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dan masuk dinas seperti biasa.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, apabila seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan ijin ke komandan kesatuan, dan Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir dan berada di Asrama Kodim 0413/Bangka, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Kota Pangkalpinang menuju pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat dengan menumpang travel.
4. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan penyeberangan Mutok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju pelabuhan Tanjung Api-Api Banyu Asin Sumsel dan tiba di Pelabuhan Tanjung Api Api pada pukul 19.00 WIB kemudian dari pelabuhan Terdakea menuju Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang dengan menggunakan travel.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak istrinya di Asrama Sekojo Kota Palembang selama 1 (satu) bulan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan SP Padang Kab. Oki dan selama Terdakwa berada di rumah orang tuanya melakukan aktifitas di sawah milik mertuanya yang bernama Sdr. Maddani.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama TNI AD Sekojo Kota Palembang untuk menemui istri

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Api-api dengan menggunakan kendaraan travel.

7. Bahwa benar pada pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin, kemudian Terdakwa naik kapal ferry menuju Pelabuhan Muntok Bangka Barat dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Muntok Bangka Barat, kemudian dengan menumpang kendaraan travel Terdakwa pergi menuju Kota Pangkap Pinang kemudian Terdakwa menginap di Penginapan Alhwaira Kota Pangkal Pinang.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, selanjutnya petugas Subdenpom II/4-2 Bangka melaporkan Terdakwa kepada Danrem 045/Gaya kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, karena uang gaji Terdakwa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan selama satu bulan, karena Terdakwa ada potongan hutang di BRI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) tahun dengan pinjaman sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa uang gaji Terdakwa setiap bulannya tinggal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila seorang militer tidak masuk dinas harus mengajukan ijin dan ternyata Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan sengaja tidak tanpa ijin dari kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai". Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 atau selama 89 (depalan puluh Sembilan) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom II/4-2 Bangka, alasan Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD dan Terdakwa masih memikirkan masa depan anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Kesatuan Terdakwa Korem 045/Gaya tidak sedang disiapkan Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, satuan dan Negara dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *Lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan mulai tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 atau selama 89 (depalan puluh Sembilan) hari.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan selama lebih kurang 89 (delapan puluh Sembilan) hari yang artinya adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 89 (depalan puluh Sembilan) hari dimana telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang semaunya berani meninggalkan kesatuannya hanya karena masalah pribadinya yang sepele tanpa peduli dengan tugas tanggung jawab dinasny di kesatuan maupun aturan yang berlaku padanya.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Korem 045/Gaya atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan masalah ekonomi dimana Terdakwa merasa gaji yang diperolehnya tidak mencukupi untuk memenuhi

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari akibat potongan hutang pada Bank BRI yang dirasa terlalu berat sehingga Terdakwa merasa kalut dan meninggalkan kesatuannya begitu saja tanpa izin mengakibatkan tugas Terdakwa di kesatuannya menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan Korem 045/Gaya dengan cara menyerahkan diri.
3. Selama berdinis Terdakwa belum pernah terlibat hukum, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi mental disiplin prajurit anggota lainnya di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan kemiliteran.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan mengingat sifat hakekat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuannya adalah dengan cara menyerahkan diri, hal ini menunjukkan arti kalau terhadap diri Terdakwa masih ada kemauan untuk kembali berdinis dan ingin dibina lagi sebagai prajurit TNI, Maka Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan oleh Oditur Militer perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Detasemen Markas Korem 045/Gaya yang didalamnya termasuk Tersangka Sertu Zainal Abidin NRP 31000479470781, Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya periode bulan April 2021 s.d. Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh Dandenma a.n Kapten Inf M.Yusuf NRP 580708, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zainal Abidin, Sertu NRP. 31000479470781, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Detasemen Markas Korem 045/Gaya yang didalamnya termasuk Tersangka Sertu Zainal Abidin NRP 31000479470781, Pengemudi-5 Tonwal Denmarem 045/Gaya periode bulan April 2021 s.d. Mei 2021 yang ditandatangani oleh Plh Dandenma a.n Kapten Inf M.Yusuf NRP 580708.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H.M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, L.M. Hutabarat, S.H.M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H. MH Mayor Chk NRP 11050025520180 Penasihat Hukum Fery Irawan, SH Mayor Chk NRP 11010010870674 dan Octorial Marpaung, SH MH Kapten Chk NRP 11110035451085, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H.M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Indra Gunawan, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 53-K/PM I-04/AD/VII/2021